



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melaksanakan penelitian dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Penulis membatasi masalah-masalah tersebut dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah, kemudian penulis memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan-penerimaan negara ini digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBB), cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. hingga saat ini struktur pendapatan negara masih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.

didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro, terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didominasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan tingkat lifting minyak.

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan suumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing, lembaga/badan nasional, serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali. Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hibah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donatur dalam memberikan donasi (bantuan) kepada Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan data dari kementerian keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan negara periode 2013-2016 selalu didominasi oleh penerimaan negara yang berasal dari perpajakan. Seperti misalnya pada tahun 2016, realisasi pendapatan negara sebesar Rp. 1.299.266.146.816.268 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1.284.775.032.407.831,00. Ini menunjukkan sektor perpajakan menjadi andalan dalam penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, proporsi pendapatan pajak didominasi oleh PPH dengan rincian sebagai berikut Rp. 666.216.413.423.027,00 merupakan PPH, Rp. 412.205.465.189.977 merupakan PPN, Rp. 19.443.227.694.707,00 merupakan PBB, Rp. 143.525.409.719.204,00 merupakan pendapatan cukai, Rp. 8.104.898.602.295,00 merupakan pajak lainnya, Rp. 32.291.699.425.307,00 merupakan pendapatan bea masuk, dan Rp. 2.987.918.353.314,00 merupakan pendapatan bea keluar.

Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Seperti meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, dan lain-lain.

Upaya lain seperti reformasi sistem perpajakan juga telah dilakukan pemerintah. Setelah reformasi perpajakan tahun 1983 *Official assessment system* sudah tidak berlaku lagi dan diberlakukan *self-assessment system*. Dalam *Official assessment system*, fiskus diberi wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Sedangkan untuk *self-assessment*, sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kita dapat lihat hal ini dari tingkat kepatuhan penyampaian tahunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SPT PPH berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 yang hanya sampai sebesar 10,58 juta saja dari 14,6 juta wajib pajak. Kita dapat lihat juga dari anggaran pendapatan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2016 sebesar Rp 1539,2 triliun, tetapi pada realitanya hanya terkumpul sebesar Rp 1284,7 triliun.

Melihat hal ini, Pemerintah pun sudah lama mencoba meningkatkan kepatuhan wajib pajak ini dengan memudahkan sistem pembayaran pajak, seperti e-registration, e-banking, efilling, e-SPT, dan drop box. Sebelum adanya sistem baru ini yang dapat melakukan pembayaran melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses perpajakan. Dengan adanya e-registration, e-banking, e-filling, e-SPT, dan drop box menyebabkan persepsi yang baik atas sistem perpajakan meningkat karena semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan di mana saja sehingga meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak.

Sosialisasi mengenai perpajakan diperlukan agar kemudahan dari sistem perpajakan dapat berjalan dengan baik dan dimengerti masyarakat,. Dengan sosialisasi tersebut masyarakat akan lebih memahami masalah-masalah seputar perpajakan, kemudahan yang bisa didapat, dan memahami peraturannya yang sering berubah-ubah. Dengan pemahaman yang baik diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Masalah transparansi administrasi perpajakan juga merupakan hal penting diperhatikan. Beberapa kasus yang terungkap seperti Gayus Tambunan yang sebenarnya adalah kasus suap, akan tetapi sebagian besar masyarakat melihatnya sebagai kasus korupsi. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi enggan untuk taat pajak karena mereka tidak ingin uang yang mereka setorkan dikorupsi oleh oknum-oknum pajak. Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Berikut merupakan data yang penulis dapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak tentang penerimaan pajak penghasilan periode Desember 2017 di daerah Jakarta Utara, yang merupakan salah satu daerah dari ibukota Jakarta yang merupakan pusat ekonomi Indonesia.

Tabel 1.1
Penerimaan PPH dan jumlah WP

KPP	PPH_201712	JUMLAH WP
041 – PENJARINGAN	23.580.751.363	75.745
042 - TANJUNG PRIOK	4.353.508.884	76.642
043 - KELAPA GADING	43.096.594.375	84.081
044 – PADEMANGAN	17.618.373.168	72.987
045 – KOJA	6.626.823.302	252.935
046 - MADYA JAKUT	178.473.351.082	1.130
047 – PLUIT	112.447.364.031	52.754
048 – SUNTER	38.366.598.836	108.607
120 – KANWIL	424.563.365.041	724.881

Sumber: Data dari Kanwil DJP Jakarta Utara (diolah)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat KPP yang mendapatkan perbandingan penerimaan pajak penghasilan dengan WP terdaftar yang paling sedikit adalah KPP Koja. Dalam rangka meningkatkan penghasilan pajak, seharusnya pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pajak dari KPP ini sehingga dapat setara dengan KPP yang lainnya di daerah Jakarta Utara.



Beberapa faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, memiliki kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.

Beberapa penelitian mengenai kewajiban perpajakan telah dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2013), menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya pengaruh antara faktor kesadaran membayar pajak dengan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011) yang dapat menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara ke dua variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2013), menunjukan bahwa faktor pengetahuan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap faktor kemauan membayar pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011). Tetapi, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Velicia Cindy Harryanto dan Amelia Sandra (2014) yang berhasil membuktikan adanya pengaruh positif antara kedua variabel tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela (2013), juga menunjukan bahwa faktor efektivitas sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap faktor kemauan membayar pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak.



Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Velicia Cindy Harryanto dan Amelia Sandra (2014), Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011), Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009), yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh positif antara kedua variabel tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, saya melihat banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang tidak patuh dalam pembayaran pajak, sedangkan pendapatan pajak merupakan andalan dari penerimaan negara, karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk KPP Koja tentang faktor-faktor ini yang terkait dengan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dari pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah efektivitas sistem perpajakan yang disediakan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kasus – kasus yang terjadi tentang perpajaka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sosialisasi tentang sistem perpajakan yang baru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



C. Batasan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengetahuan tentang peraturan pajak dari pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah efektivitas sistem perpajakan yang disediakan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada periode Desember 2017 sampai Februari 2018.
2. Objek yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Koja.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : “Apakah kesadaran, pengetahuan, dan efektivitas sistem perpajakan wajib pajak yang bertempat tinggal di Koja mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang tersebut ?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang peraturan pajak dari pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah efektivitas sistem perpajakan yang disediakan oleh pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah:
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Pembaca:
Menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.